

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: MIFTAHATUR RAHMALENI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/15 Desember1992b) Nama Orang Tua (Ayah/Ibu) : H. Darmawan/Hj. Basliana Ilyas, SE.Akt.c)Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Bisnis e) No. BP : 1010113170 f) Tanggal Lulus : 2 Mei 2014 g) Lama Studi : 3 Tahun 9 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3,53 j) Alamat : Komplek Kehakiman Blok F/21, Cangeh		
<b>STATUS HUBUNGAN HUKUM PT. SEMEN PADANG DENGAN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk</b> <b>(MiftahaturRahmaleni, 1010113170, FakultasHukumUniversitasAndalas, Program KekhususanHukumPerdataBisnis, 60 Halaman, 2014)</b>			
<b>ABSTRAK</b>			
<p>Perusahaan grup merupakan kesatuan ekonomi yang diciptakan dari beberapa perusahaan-perusahaan berbadan hukum mandiri yang terdiri dari induk dan anak perusahaan. Pengakuan yuridis terhadap badan hukum induk dan anak perusahaan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri, sedangkan fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan grup dikelola sebagai kesatuan ekonomi. Permasalahan disini adalah: a). Status hubungan hukum PT. Semen Padang dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. b). Tanggungjawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk terhadap PT. Semen Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dalam dua proses yaitu editing dan analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa:</p> <p>a). Status hubungan hukum PT. Semen Padang dengan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk adalah hubungan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang terbentuk dalam perusahaan grup, dimana PT. Semen Padang berkedudukan sebagai anak perusahaan dan PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk perusahaan. b). PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT. Semen Padang dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun pertanggungjawaban PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dapat dilakukan dengan menerapkan doktrin <i>piercing the corporate veil</i>. Saran yang dapat dikemukakan yaitu: a). Hendaknya dibuat suatu ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai perusahaan grup terutama mengenai hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan, tanggungjawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan, kedudukan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga dengan diaturnya perusahaan grup secara khusus, masing-masing pihak dapat dilindungi dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perusahaan grup menjadi jelas. b). Hendaknya kewenangan dan tanggungjawab PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk dicantumkan dengan jelas dalam anggaran dasar PT. Semen Padang sehingga PT. Semen Padang sebagai anak perusahaan benar-benar menjadi badan hukum yang mandiri, dan juga hendaknya memperluas kewenangan PT. Semen Padang dalam menjalankan perseroan.</p>			

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 Mei 2014.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama terang	Hj. Ulfanora, SH., MH	Dr. Busyra Azheri, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : Syahrial Razak, SH., MH.

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: